djp

PENANGGUNG JAWAB (*PERSON IN CHARGE*- PIC), *IMPERSONATE* DAN PENAMBAHAN *ROLE* AKSES

BAGI WAJIB PAJAK BADAN

Versi 1.0 - 28 Januari 2025
Akan diperbarui sesuai perkembangan.

PENANGGUNG JAWAB (*PERSON IN CHARGE*- PIC), *IMPERSONATE* DAN PENAMBAHAN *ROLE* AKSES

BAGI WAJIB PAJAK BADAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

@2025
Tim Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan
Gedung Mari'e Muhammad KPDJP
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan

DAFTAR ISI

Penanggung Jawab (PIC) 1

Penunjukkan Penanggung Jawab 2

Impersonate 4

Penambahan Role Akses 5

FAQ Penanggung Jawab (PIC), *Impersonate* dan Penambahan *Role* Askes WP Badan 7

PENANGGUNG JAWAB
(*PERSON IN CHARGE* - PIC)

Penunjukkan penanggung jawab atau *Person in Charge* (PIC) diterapkan di dalam Coretax DJP, untuk mendukung administrasi perpajakan khususnya bagi Wajib Pajak (WP) Badan (perusahaan). Hal ini memberikan privasi atas akses data tertentu di dalam menu perpajakan dengan memperhatikan fleksibilitas bagi WP Badan.

Dahulu *password* akun WP Badan digunakan secara bersama-sama, namun pada Coretax DJP praktik ini tidak diperlukan lagi. Pada Coretax DJP, PIC adalah WP Orang Pribadi (OP) yang ditunjuk oleh WP Badan untuk mewakilinya dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. PIC sebagai penanggung jawab juga dapat memberikan tambahan *role* akses (jika dibutuhkan) kepada pegawai lainnya untuk membuat *draft* dan penandatanganan Surat Pemberitahuan (SPT).

Seorang yang menjadi PIC perusahaan atau diberi *role* akses tambahan dari perusahaannya, maka yang bersangkutan akan masuk ke Coretax DJP dari akun wajib pajak orang pribadinya melalui *impersonate* WP Badan, bukan dari akun WP Badan. Dengan adanya PIC (*impersonate*) dan penambahan *role* akses, maka sekarang bagi WP Badan menjadi jelas siapa orang pribadinya ataupun pihak yang diberi peran untuk menandatangani ataupun melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan Badan/Perusahaan.

Hal ini juga dapat diterapkan untuk menghindari *fraud* dan sesuai dengan Pasal 52 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa “Tanda Tangan Elektronik melekat pada orang pribadi atau orang perseorangan baik dalam kedudukannya sebagai diri sendiri atau mewakili Badan Usaha atau Instansi”.

Penunjukan
Penanggung Jawab (PIC)

Berikut langkah-langkan terkait penunjukkan PIC.

1. Anda dapat memilih atau menunjuk PIC baru. Untuk menambahkan PIC baru, menu sama dengan penggantian / *update* PIC Utama, masuk ke menu **Informasi Umum** lalu pilih “Edit” dan pilih “Pihak Terkait”.
2. Selanjutnya, klik tombol "Tambah" untuk menambahkan PIC Tambahan.

   Gulir ke kanan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

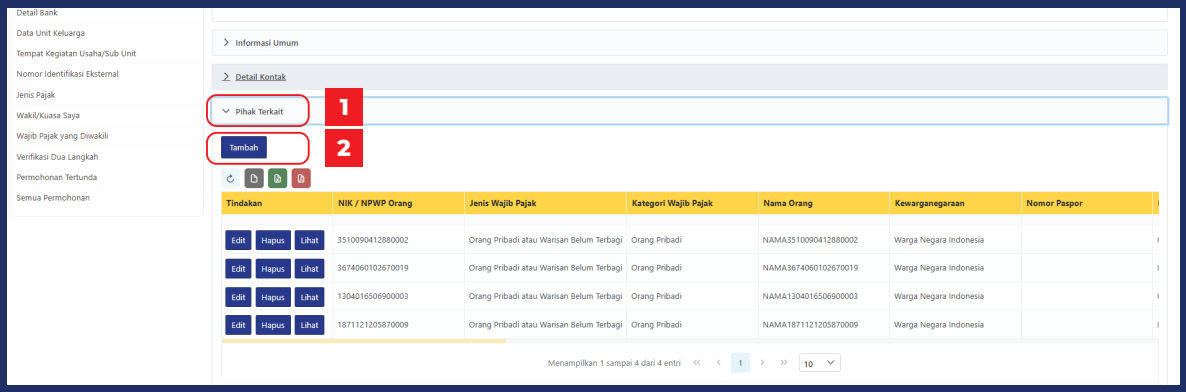

3. Pada *dropdown list*, pilih ***Related Person***.
4. Ceklist “Apakah PIC?”.
5. Pilih jenis orang terkait dalam *dropdown list*.
6. NIK/NPWP pegawai yang ingin ditambahkan, secara otomatis Nama, Kewarganegaraan, dan Negara Asal, email dan nomor telepon, terisi oleh sistem.
7. Tentukan masa berlaku awal (wajib diisi) dan masa akhir berlaku (tidak wajib diisi).
8. Akhiri dengan menekan tombol “Save”.

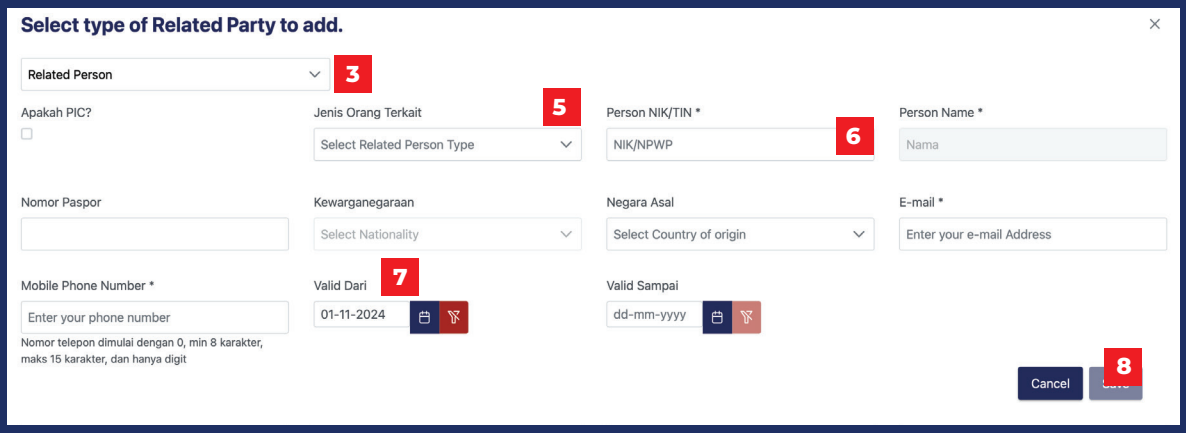

Related person yang NIK/NPWP nya sudah terdaftar akan otomatis terdaftar sebagai Wakil/Kuasa.

Penunjukan
Penanggung Jawab (PIC)

9 Setelah berhasil menambahkan atau berhasil mengubah PIC. Gulir ke bawah, kemudian centang “Pernyataan”.

10 Berikutnya klik “Kirim”.

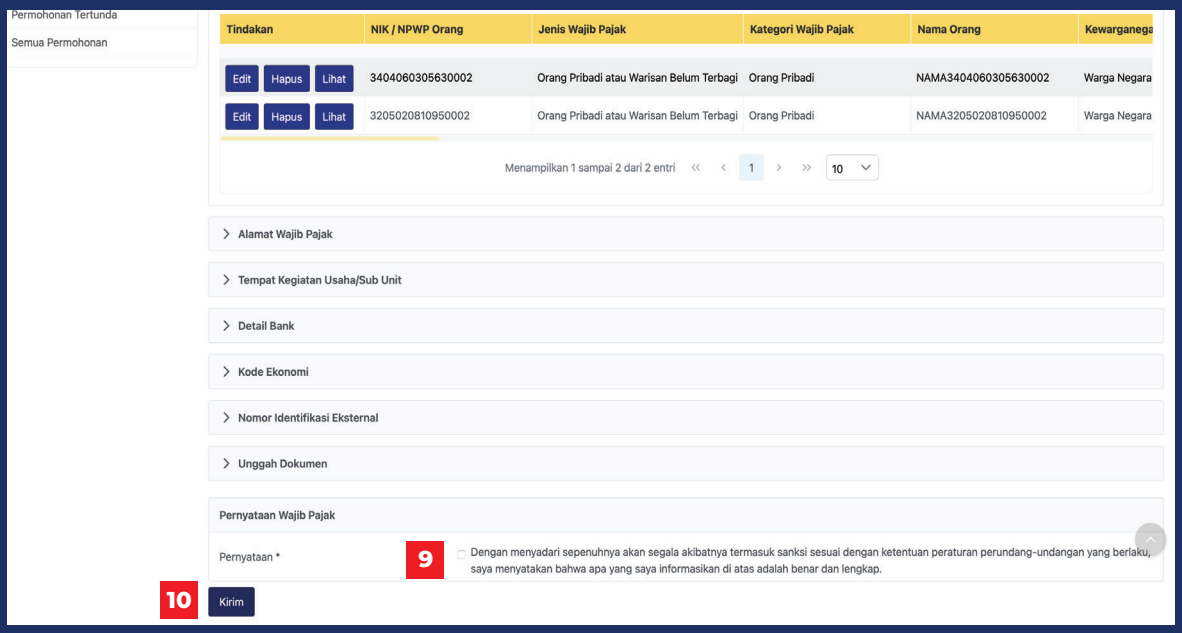

Langkah-Langkah
Melakukan *Impersonate*

1. Berikut panduan melakukan *impersonate*:

   Login pada Coretax DJP **https://coretaxdjp.pajak.go.id ;**

2. Pastikan Anda sudah menerima penugasan dari wajib pajak yang Anda wakili;

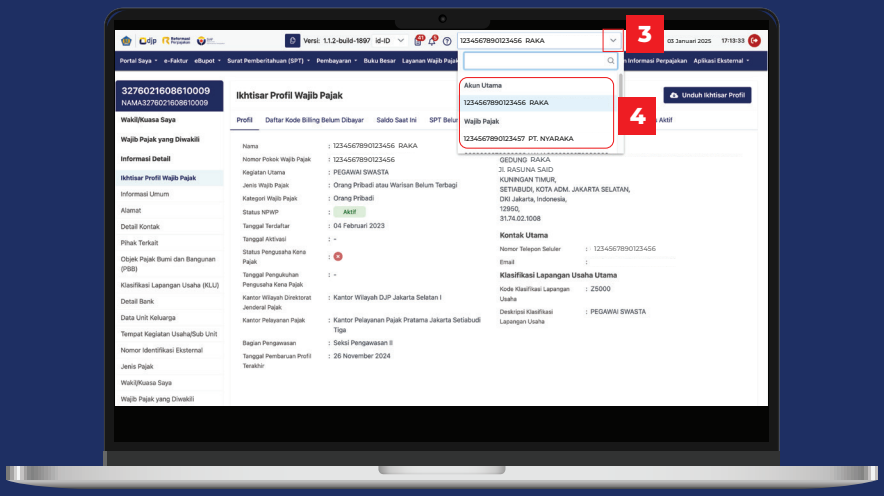

3. Setelah laman utama terbuka, geser kursor ke kanan atas dan akan muncul menu *dropdown* akun anda;

4. Pilih akun wajib pajak yang akan digunakan;

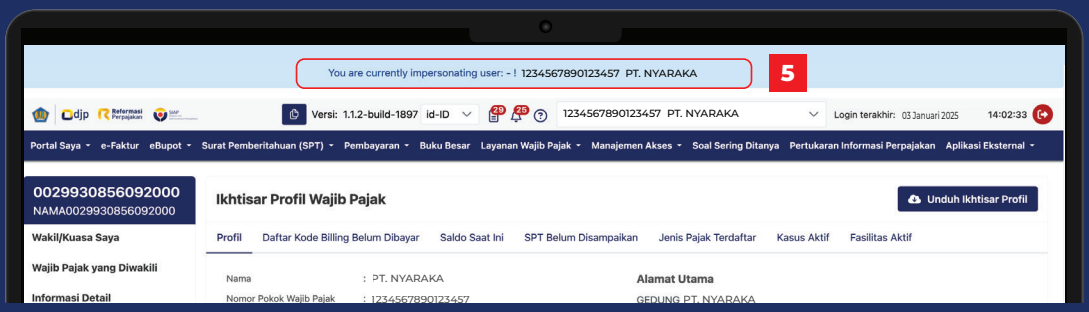

5. Sistem akan menampilkan notifikasi bahwa Anda menggunakan Coretax DJP sebagai Wakil/Kuasa/PIC TKU dari wajib pajak yang Anda wakili;

6. Setelah muncul notifikasi, wakil/kuasa/PIC TKU dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai peran yang diberikan oleh pemberi kuasa. Tidak ada penggunaan satu akun secara bersama yang berimplikasi tidak dimungkinkan lagi *sharing password*.

Penambahan *Role* Akses

Penunjukan wakil/kuasa yang ditunjuk oleh wajib pajak untuk mejalankan hak dan kewajiban perpajakan tertentu dilakukan melalui Coretax DJP dengan tahapan sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang akan ditunjuk sebagai wakil/kuasa harus sudah didaftarkan sebagai **Pihak Terkait** dengan kategori *Related Person*/ Orang Terkait;
2. Wajib pajak yang ditunjuk sebagai Penanggung jawab masuk ke akun Orang Pribadi Coretax DJP kemudian **memilih wajib pajak badan** yang akan menunjuk wakil/kuasa;
3. Setelah masuk dalam status *impersonating*, pilih menu "Wakil/Kuasa Saya" dari panel di sebelah kiri;

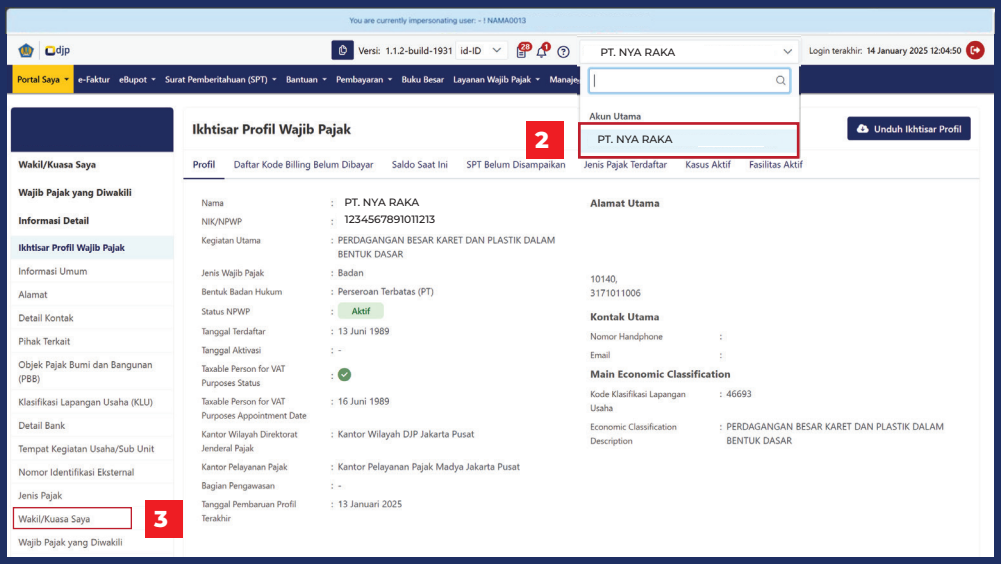

4. Layar akan menunjukkan daftar **Orang Terkait** yang dapat ditunjuk sebagai wakil/kuasa;

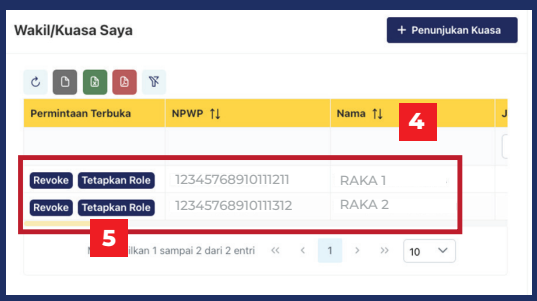

5. Klik "Tetapkan *Role*" untuk setiap Orang Terkait, dan tetapkan peran (*role*) sesuai kebijakan internal dari wajib pajak badan;

Penambahan *Role* Akses

6. Jenis *role* yang dapat ditetapkan adalah:
   a. ***Drafter***: melakukan pengisian dan pembuatan dokumen perpajakan
   b. ***Signer***: melakukan penandatanganan dokumen perpajakan

7. Orang Terkait yang ditunjuk sebagai wakil/kuasa wajib pajak sudah dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai *role* yang ditetapkan penanggung jawab melalui proses *impersonating*.

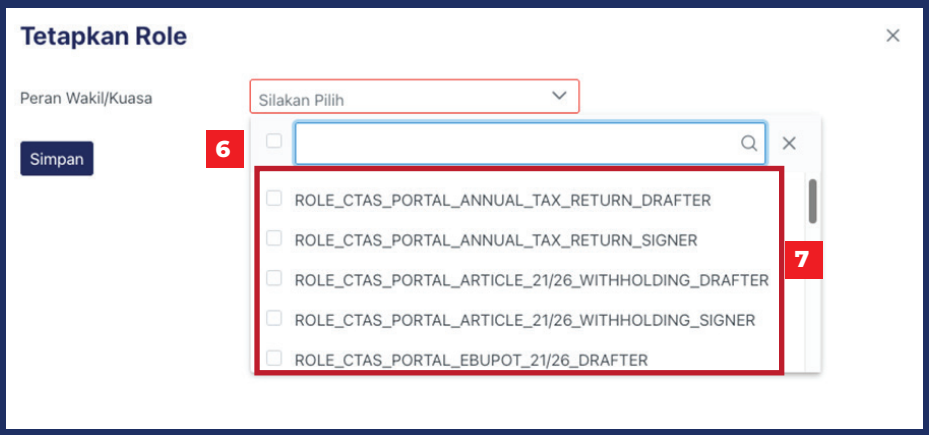

Dalam hal wakil/kuasa sedang *login* dalam Coretax DJP ketika penetapan *role* dilakukan, maka wakil/kuasa tersebut harus keluar (*logout*) terlebih dahulu kemudian *login* kembali agar penetapan *role* dapat mulai berlaku.

FAQ Penanggung Jawab (PIC), *Impersonate* dan Penambahan *Role* Askes WP Badan

1 Apa itu PIC dalam Coretax DJP dan siapa yang dapat ditunjuk sebagai PIC?

- PIC (*Person in Charge*) adalah individu yang memiliki akses penuh ke sistem wajib pajak badan melalui skema *impersonate*. PIC dapat ditunjuk oleh manajemen perusahaan, tidak harus di level direktur utama, tetapi harus memiliki kemampuan untuk mengelola akses data penting dalam sistem Coretax DJP.

2 Apakah PIC harus memiliki jabatan tertinggi di perusahaan?

- Tidak harus. PIC dapat ditunjuk dari level manajemen di bawah direktur utama, misalnya direktur keuangan, asalkan memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai kebutuhan perusahaan.

3 Siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai PIC dalam Coretax DJP?

- PIC dapat ditunjuk oleh manajemen perusahaan dan tidak terbatas pada direktur utama. PIC dapat sebagai pengurus perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian atau karyawan yang diberikan penugasan resmi oleh manajemen perusahaan. Hal ini termasuk karyawan yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mengelola akses penuh terhadap sistem Coretax DJP.

4 Apakah seorang karyawan biasa dapat menjadi PIC?

- Ya, karyawan biasa dapat menjadi PIC asalkan ditugaskan secara resmi oleh manajemen perusahaan dan memiliki kompetensi untuk mengelola akses serta data dalam sistem Coretax DJP.

5 Apakah PIC harus berasal dari internal perusahaan?

- Selama orang tersebut memiliki keterkaitan formal dengan perusahaan dan ditugaskan secara resmi oleh manajemen, ia dapat menjadi PIC. Namun, mayoritas perusahaan lebih memilih PIC dari internal untuk menjaga kerahasiaan data.

6 Apakah seorang PIC dapat mendelegasikan tugasnya kepada orang lain?

- Ya, seorang PIC dapat memberikan *assign role* tertentu kepada pegawai lain, seperti *drafter* atau *signer*. Namun, akses penuh terhadap seluruh sistem Coretax DJP tetap berada di tangan PIC.

FAQ Penanggung Jawab (PIC), *Impersonate* dan Penambahan *Role* Askes WP Badan

7 Siapa yang dapat mengakses data historis SPT dalam Coretax DJP?

- Hanya PIC dan pihak yang diberikan *role* sebagai *signer* dapat mengakses data historis SPT hingga 5 tahun ke belakang. Akun wajib pajak badan tidak memiliki akses ke data ini.

8 Bisakah pegawai non-PIC melakukan perubahan data di akun wajib pajak badan?

- Tidak. Pegawai non-PIC hanya dapat melakukan tugas sesuai dengan *role* yang diberikan, seperti *drafter* SPT atau bukti potong. Perubahan data hanya dapat dilakukan oleh PIC.

9 Bagaimana jika perusahaan membutuhkan *role* tambahan di luar *drafter* dan *signer*?

- Coretax DJP saat ini membatasi *role* pada *drafter* dan *signer* untuk menjaga keamanan data. Namun, perusahaan dapat menyampaikan kebutuhan *role* tambahan kepada DJP agar dipertimbangkan untuk pengembangan di masa depan.

10 Apakah Coretax DJP memungkinkan pengajuan permohonan seperti keberatan atau Pemindahbukuan (PBK) dilakukan oleh pegawai non-PIC?

- Saat ini, pengajuan seperti keberatan atau PBK hanya dapat dilakukan oleh PIC. Namun, DJP sedang mengkaji kemungkinan memberikan *role* khusus untuk tugas administratif tersebut di masa depan.

11 Apa yang dimaksud dengan TKU (Tempat Kegiatan Usaha) dalam Coretax DJP?

- TKU adalah fitur dalam Coretax DJP yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam mengatur akses dan pengelolaan data. TKU dapat digunakan untuk memisahkan data tertentu, seperti *payroll* eksekutif dan non-eksekutif, agar tidak saling terlihat antar pengguna.

12 Bagaimana Coretax DJP menangani privasi data untuk SPT PPh 21?

- Coretax DJP memungkinkan pembagian *role* akses yang spesifik, misalnya *drafter* untuk data eksekutif dan non-eksekutif dipisahkan, serta *signer* hanya dapat membaca data tertentu yang telah disetujui.

13 Bagaimana cara mengatur *role* akses dalam Coretax DJP untuk menjaga privasi data?

- *Role* akses dapat diatur sedemikian rupa sehingga data tertentu hanya dapat diakses oleh pihak yang relevan. Misalnya, data gaji eksekutif dapat dipisahkan dari data non-eksekutif dengan membuat TKU (Tempat Kegiatan Usaha) baru dan menetapkan *role* spesifik bagi pegawai tertentu.

djp

CORETAX